



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Kauditan, 04 Januari 1977, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Sww Tanggal 10 Mei 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

ANAK PM, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 Februari 2004, umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Ayula Timur, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CLN SUAMI ANAK PM, tempat tanggal lahir Kwandang, 29 Juni 2003, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA Pekerjaan Sopir, tempat kediaman Desa Talulobutu Selatan, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa Suami Pemohon yang bernama SUAMI PM telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor XXXXXXXXXXXX, yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, tanggal 29 Maret 2022;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun 5 bulan 5 (lima) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sudah sangat sulit untuk di pisahkan, bahkan anak Pemohon telah dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 14 - 15 Minggu, berdasarkan surat Keterangan Hamil nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 09 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bulango Selatan, untuk itu Pemohon mohon untuk segera di nikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun dan belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga. Begitu pula dengan calon suaminya yang berusia 19 tahun telah aqil baligh dan belum pernah menikah serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulango Selatan, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: B.016/Kua.30.02.15/PW.01/01/2023, tanggal 06 Januari 2023, dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama ANAK PM untuk menikah dengan laki-laki yang bernama CLN SUAMI ANAK PM;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PM dengan calon suaminya bernama CLN SUAMI ANAK PM, namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun 5 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, dan menurut pengakuan anak Pemohon, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layanya suami istri yang akibatnya anak Pemohon hamil 4 (empat) bulan. Maka tidak ada pilihan lain selain menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda, apalagi sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah bermusyawarah mengenai rencana pernikahan ini, dan telah setuju tentang rencana pernikahan ini;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama ANAK PM, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandungny;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CLN SUAMI ANAK PM;
- Bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan dengan calon suaminya;
- Bahwa dirinya dengan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny sehingga saat ini dirinya telah hamil 4 (empat) bulan hasil hubungannya dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa statusnya dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan dirinya dan calon suaminya;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir bathin;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon CLN SUAMI ANAK PM, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari calon istrinya;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini anak Pemohon ingin segera menikah dengan dirinya karena anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa statusnya dan anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak Pemohon menikah dengan dirinya;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan dirinya dan anak Pemohon serta tidak ada paksaan;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan tidak ada paksaan dalam perkawinan ini;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama Pomi Laiya bin Muhtar Laiya dan Ninang Amir binti Amir Tumuh, atas pertanyaan Hakim orangtua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah orangtua dari anak yang bernama CLN SUAMI ANAK PM;
- Bahwa mereka bersama dengan Pemohon telah sepakat untuk menikahkan ANAK PM dengan CLN SUAMI ANAK PM;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka merestui rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon yang masih di bawah umur, dan siap untuk bertanggungjawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;
- Bahwa antara CLN SUAMI ANAK PM dan ANAK PM tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda, maupun hal-hal yang menyebabkan dilarangnya menikah;
- Bahwa anaknya hingga saat ini tidak pernah menikah dengan perempuan lain demikian juga anak Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada halangan secara agama untuk melangsungkan perkawinan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 14 Juli 2021 (Bukti P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 15 Juli 2021 (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama SUAMI PM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 29 Maret 2022 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 29 Mei 2019 (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Pengumuman Kelulusan atas nama ANAK PM yang dikeluarkan SMK Negeri 1 Gorontalo Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 3 Juni 2022 (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama ANAK PM yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Selatan,

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone Bolango Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 6 Januari 2023 (Bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bulango Selatan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 2 Januari 2023 (Bukti P.7);

B. Saksi

- I. **SAKSI I PM**, tempat dan tanggal lahir Tapa, 02 Mei 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Toluwaya, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, sebagai tante calon suami anak Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon bernama PEMOHON.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun tidak diterima oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa Anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun.
- Bahwa Anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu.
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan.
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya berdua tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan, yang bisa menghalangi anak Pemohon menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa hingga saat ini kedua calon mempelai tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak manapun, dan masih tetap beragama Islam.
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan merupakan anak yang rajin bekerja.
- Bahwa Sudah ada musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Sww



setelah ada penetapan dari Pengadilan.

II. SAKSI II PM, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 19 Januari 1959, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Ayula Timur, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, sebagai ibu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon bernama PEMOHON.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun tidak diterima oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa Anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun.
- Bahwa Anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu.
- Bahwa Alasan Pemohon akan segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon telah melakukan hubungan terlarang dengan calon suaminya sehingga anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan.
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan, yang bisa menghalangi anak Pemohon menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa Hingga saat ini kedua calon mempelai tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak manapun.
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan merupakan anak yang rajin dan bertanggung jawab.
- Bahwa sudah ada musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan.

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di kabupaten Bone Bolango yang masuk kedalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, oleh karenanya secara relatif Pengadilan Agama Suwawa berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PM, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa karena anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tua calon suami mengenai

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum memenuhi syarat umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat mengenai resiko terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya, serta rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan anak Pemohon sebagai anggota keluarga yang memberi bukti bahwa Pemohon serta anak Pemohon adalah keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Akta Kematian atas nama Abdul Syarif Tolinggi, S.E. yang memberi bukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PM. Hal ini membuktikan bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, dan Pemohon benar adalah orangtua kandung dari anak yang bernama ANAK PM;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Fotokopi Surat Pengumuman Kelulusan ANAK PM yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 1 Gorontalo. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SLTA;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulang Selatan terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PM dengan calon suaminya bernama CLN SUAMI ANAK PM yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bulango Selatan, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango yang memberi bukti bahwa anak Pemohon benar-benar telah hamil 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1906-1908 KUHPerdara *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PM telah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama CLN SUAMI ANAK PM sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, eratnya sehingga saat ini anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan hasil hubungannya dengan calon suami anak Pemohon;

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, yaitu masih berusia 18 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu yang bertanggungjawab;
7. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama CLN SUAMI ANAK PM hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki dan datangnya haid bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon dapat dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PM untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CLN SUAMI ANAK PM;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PM untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CLN SUAMI ANAK PM;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh MUSLIH TETENAUNG, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

MUSLIH TETENAUNG, S.H.I, M.H

SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses/ATK	Rp	60.000,00
3.	Panggilan	Rp	150.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.Sww